

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN UNTUK  
MENJADI ANGGOTA POLRI**

**(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 2595/PID.B/2012/PN.MDN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**SONIA EKA PUTRI BR GINTING  
098400168**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : **Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Untuk Menjadi Anggota Polri (Studi Kasus Putusan Nomor : 2595/Pid.B/2012/Pn.Mdn)**

N a m a : **SONIA EKA PUTRI BR GINTING**

N P M : **098400168**

FAKULTAS : **HUKUM**

BIDANG STUDI : **KEPIDANAAN**

Disetujui oleh :  
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

  
(H. A. Lawali Hasibuan, SH, MH)



Dekan

  
(Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH)

**Tanggal Lulus : 10 Desember 2014**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## ABSTRAK

### **KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN UNTUK MENJADI ANGGOTA POLRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Lubuk Medan)**

**OLEH :  
SONIA EKA PUTRI br GINTING  
NPM : 09.840.0168  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

Menurut Pasal 378 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang. Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa apa yang dia ketahui. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penipuan untuk memasukkan seseorang menjadi anggota Bintara Polri merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dimana dengan penipuan yang diperbuat maka seseorang akan mendapatkan keuntungan.

Permasalahan yang diajukan adalah apa penyebab faktor– faktor terjadinya tindak pidana penipuan untuk menjadikan seseorang menjadi Anggota Polri. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan pengambilan data berkas yang berada di Pengadilan Negeri Medan. Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan faktor–faktor penyebab terjadinya atau adanya suatu dorongan untuk melakukan tindak pidana penipuan dengan menipu muslihat dapat memasukkan seseorang menjadi Anggota Polri salah satunya faktor kebutuhan ekonomi. Pelaku tindak pidana penipuan ini harus menerima sanksi hukuman sesuai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan untuk menjadi Anggota Polri adalah bukti–bukti yang diajukan sewaktu perkara di sidangkan di depan Pengadila, baik itu berupa kesaksian atau keterangan terdakwa maupun alat–alat bukti lainnya. Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan hal–hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebelum memutuskan perkara pidana tersebut. Penulis menyarankan sebaiknya kasus seperti ini diberikan sanksi atau hukuman yang seberat–beratnya karena telah membawa nama baik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga terdakwa dapat merenungkan kesalahannya terhadap perbuatan yang merugikan orang lain ini.



## DAFTAR ISI

**Halaman**

**ABSTRAK**

**KATA PENGANTAR** ..... i

**DAFTAR ISI** ..... ii

**BAB I      PENDAHULUAN** ..... 1

- A. Pengertian Dan Penegasan Judul..... 7
- B. Alasan Pemiihan Judul..... 8
- C. Permasalahan..... 9
- D. Hipotesa ..... 10
- E. Tujuan Penelitian..... 11
- F. Metode Pengumpulan Data..... 11
- G. Sistematika Penulisan..... 12

**BAB II      TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK**

- PIDANA PENIPUAN** ..... 15
- A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan ..... 15
- B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan..... 18
- C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan ..... 19


**BAB III      KETENTUAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

- PIDANA**..... 27
- A. Tindak Pidana Penipuan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 27
- B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana..... 53
- C. Dampak Terhadap Korban Tindak Pidana Penipua..... 56

**BAB IV      PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK**

- PIDANA PENIPUAN** ..... 58

A. Tata Cara Pemeriksaan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penipuan .....	58
B. Kendala Dalam Melakukan Proses Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan .....	71
C. Proses Dan Mekanisme Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	72
D. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman .....	76
E. Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penipuan.....	80
F. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	85
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>





## BAB I

### PENDAHULUAN

Maraknya berbagai macam kejahatan suatu bukti bahwa tingkat moralitas dan akhlak masyarakat sudah mulai berkurang. Salah satunya kejahatan di bidang mata uang. Dalam kehidupan sehari – hari uang memiliki peranan yang penting sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu Negara dan menjadi simbol alat pemersatu serta alat penguasa perekonomian. Peran uang yang penting seperti dikemukakan di atas telah menumbuhkan keinginan manusia untuk memiliki nilai mata uang yang banyak. Tindakan penipuan sangatlah kerap terjadi di lingkungan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan perbuatan penipuan. Kejahatan seperti ini tidak dilakukan oleh orang-orang kalangan ekonomi lemah/bawah, tetapi dilakukan juga oleh orang-orang kalangan dengan status sosial yang baik, berpendidikan dan dari tingkat pergaulan yang layak. Tindakan – tindakan seperti yang diatas termasuk tindak pidana penipuan. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu “*Strafbaar feit*”.<sup>1</sup>

“*Strafbaar feit*” merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit* itu,

*straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa pelanggaran dan perbuatan. Bahasa inggrisnya adalah *delict*. Tindak pidana (*starfbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi/hukuman.

Pengertian tindak pidana/delik dapat diuraikan sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chawi (2002:27-73) sebagai berikut :

1. Menurut Halim, tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana)
2. Prof. Moeljanto SH mengungkapkan pengertian tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Pompe, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian Tindak Pidana (*starfbaar feit*) dibedakan menjadi dua :<sup>3</sup>

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian tindak pidana "*starfbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

<sup>2</sup> Prof. Moeljanto SH, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara., 1987, hlm.54.

<sup>3</sup> Bambang, Poernomo, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

2. Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian tindak pidana “*starfbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang–undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi atau pengertian menurut teori dan hukum positif di atas, J.E Jonkers juga telah memberikan definisi tindak pidana “*starfbaar feit*” menjadi dua pengertian , sebagaimana yang dikemukakan Bambang Poernomo yaitu :<sup>4</sup>

1. Definisi pendek memberikan pengertian tindak pidana “*starfbaarfeit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang–Undang.
2. Definisi panjang atau lebih dalam memberikan pengertian tindak pidana “*starfbaarfeit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau *alfa* oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut definisi pendek hakekatnya menyatakan bahwa pastilah untuk setiap delik yang dapat dipidana harus berdasarkan Undang–Undang yang dibuat oleh pembentuk Undang–Undang, dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada apa yang telah ditetapkan dalam Undang–Undang. Definisi yang panjang lebih menitikberatkan kepada sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban yang merupakan unsur–unsur yang telah dirumuskan secara tegas di dalam setiap delik atau unsur yang tersembunyi secara diam–diam dianggap ada.<sup>5</sup>

Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang–Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>6</sup> Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana seperti di atas, tetapi menambahkan adanya “*sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum*” jadi pengertian tindak pidana menurut Van Hmamel meliputi 5 unsur, sebagai berikut :<sup>7</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.

Menurut Drs.P.A.F. Lamintang,S,H tindak pidana memiliki unsur subjektif dan unsur objektif. <sup>8</sup> Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya

<sup>6</sup> Roni Wiyanto,Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Bandung 2012 C.V. Mandar Maju,hlm.160.

<sup>7</sup> Ibid hlm 171

<sup>8</sup> Drs.P.A.F.Lamintang, S.H Dasar –dasar Hukum Pidana Indonesia; Bandung,PT. Citra Aditya

Bakti,1997, hlm.193.

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada, oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa atau tindak pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenal peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.

Kalangan masyarakat terkadang tidak menyadari penipuan termasuk dalam tindak pidana yang dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan penipuan terhadap orang lain, dapat dikenakan sanksi/hukuman. Baik menipu dalam bentuk uang ataupun menipu dalam bentuk martabat bahkan Instansi Kepemerintahan tetap akan dikenakan sanksi/hukuman. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu tidak sesuai kenyataan, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya.

Penipuan di dalam masyarakat merupakan perbuatan tercela, namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku tindak pidana penipuan ini terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku tindak pidana penipuan ini menjadi pelaku penipuan dalam skala besar.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penipuan diatur dalam bab XXV dan terbentang antara pasal 378 s/d 395, sehingga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peraturan mengenai tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta benda lainnya.

Dewasa ini dengan semakin canggih dan modernnya teknologi, maka berkembang pula modus-modus baru dalam tindak pidana ini yang belum tercakup dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya, penipuan melalui pesan singkat/sms yang mengatasnamakan operator sesuler, atau penipuan berkedok kupon hadiah yang dilakukan oleh produsen produk tertentu. Bentuk-bentuk penipuan dengan modus baru tersebut, belum diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga dalam penyelesaiannya dianalogikan dengan bentuk-bentuk penipuan yang sudah eksis dalam Kitab Undng-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya penipuan mengenai kupon hadiah dimasukan dalam Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan curang terhadap pembeli atau Undang-Undang perlindungan konsumen dan sebagainya.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini Penulis buat dengan judul ***“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Untuk Menjadi Anggota POLRI”***. Untuk tidak terjadinya kesalahan pemahaman dan penafsiran terhadap judul skripsi yang akan dibahas, maka Penulis mencoba untuk memberikan pengertian kata demi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

kata dari judul skripsi ini sehingga tidak mengaburkan pengertian pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini

Pengertian yang Penulis maksud dari judul di atas melalui kata demi kata penguraiannya adalah sebagai berikut<sup>9</sup> :

- Kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh lagi maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang.
- Hukum adalah seluruh etika yang oleh penguasa orang-orang yang berwenang mengambil keputusan hukum, dinyatakan atau diduga untuk ketentuan yang mengikat untuk beberapa atau semua anggota orang-orang spesifik, dengan maksud untuk mengadakan satu tata yang dikehendaki oleh penguasa itu.
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah; kepada; lawan.
- Tindak pidana adalah segala jenis perbuatan ataupun pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.<sup>10</sup>
- Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupanya yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>11</sup>
- Untuk adalah penjelasan sebab atau alasan.

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indoneisa "*penulis Pusat Bahasa*" desember 2008 penerbit *gramedia jaya*

<sup>10</sup> Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Belanda-Indonesia-Inggris)*, Jakarta, Aneka Ilmu,

- Menjadi adalah dibuat untuk.
- Anggota adalah bagian dari sesuatu.
- Polri adalah Kepolisian Nasional Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden.<sup>12</sup>

## B. Alasan Pemilihan Judul

Kepolisian adalah salah satu instansi pemerintahan yang diminati oleh sebagian besar kalangan masyarakat, dimana memiliki jenjang karir yang baik serta mendapatkan martabat yang dapat dibanggakan. Banyaknya masyarakat yang ingin menjadi salah satu anggota Polri, macam cara pula yang dilakukan dan ditempuh untuk dapat meraihnya. Salah satu contoh yaitu menggunakan jasa calo. Tetapi Penulis tidak membahas calo dalam skripsi ini melainkan penipuan yang dilakukan oleh seseorang. Inilah segelintir orang yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan menipu orang-orang yang ingin memasukkan anak atau saudaranya menjadi salah satu anggota Polri. Dengan cara seperti ini orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan tersebut rela memanipulasi segala identitas dirinya, martabat serta informasi palsu. Tindakan ini adalah tindak pidana penipuan dimana seseorang yang memalsukan segala informasi, identitas dan martabatnya dapat dikenakan hukuman atau sanksi sesuai yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Berdasarkan uraian di atas maka alasan Penulis memilih skripsi ini adalah:

1. Penulis tertarik untuk membahas judul ini karena dari segi kenyataan kejadian dalam kasus ini memang ada dan terjadi ditengah–tengah masyarakat yang tanpa disadari ada di sekitar kita.
2. Penulis tertarik karna tindak pidana penipuan banyak terjadi baik dalam penipuan skala kecil ataupun penipuan skala besar oleh sebab itu Penulis ingin sedikit menguraikan macam–macam dari tindak pidana penipuan yang dianggap kabur dalam pandangan masarakat.

### **C. Permasalahan**

Berpegang pada latar belakang di atas, Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor–faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan penipuan untuk menjadikan seseorang masuk kedalam anggota POLRI.
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan putusan nomor : 2595/Pid. B/2012/PN Medan.

### **D. Hipotesa**

Sebagai suatu anggapan dasar atau kesimpulan sementara menurut Penulis bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut dapat dituangkan dalam suatu hipotesa.

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka Penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Faktor – faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penipuan adalah faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor dari lingkungan sekitar yang memungkinkan adanya peluang untuk melakukan tindak pidana penipuan. Faktor–faktor tersebut memiliki pengaruh kuat yang mendorong keinginan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Dimana pelaku tindak pidana penipuan ini sudah tidak memiliki hati nurani karena desakan yang datang dari faktor di atas.
2. Pertanggungjawaban pidana penipuan yang dilakukan oleh seorang ataupun lebih adalah mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 378 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dituangkan dalam putusan pengadilan.
3. Jenis hukuman yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut; pidana pokok (pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan) dan pidana tambahan (pencabutan hak–hak tertentu, perampasan barang – barang tertentu dan pengumuman putusan hakim).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Vardiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Indeks, 2008, hlm. 10.

<sup>14</sup> R. Soedjo Kirdjandono, *Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya*

*Lengkap Pasal demi Pasal*, Poelita-Bogor, hlm 34

## E. Tujuan Penulisan

Demikian juga halnya dalam penulisan skripsi yang berjudul “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN UNTUK MENJADI ANGGOTA POLRI” tentu saja mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

1. Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam program studi Ilmu Hukum jurusan Hukum Kepidanaan, karena penyusunan skripsi adalah merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang akan mengakhiri perkuliahannya.
2. Ingin menyumbangkan pengetahuan kepada almamater sebagai perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Untuk memperluas pengetahuan Penulis di bidang hukum pidana dan untuk mengetahui lebih mendalam tentang Penipuan.
4. Ingin mendapatkan jawaban yang benar terhadap permasalahan yang timbul dalam pembahasan skripsi ini.

## F. Metode Pengumpulan Data

Untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam hal ini haruslah melalui *library research* ini maka Penulis melakukannya dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan

dengan judul pembahasan, baik itu dari literatur–literatur ilmiah tentang hukum, mempelajari buku–buku hukum pidana yang berkaitan dengan judul skripsi, dari media massa yang berkaitan juga dengan judul skripsi yaitu mengenai tindak pidana penipuan dan perundang–undangan hukum pidana yaitu Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP)

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penulis pada metode penelitian lapangan ini berusaha semampu mungkin mencari kasus sesuai dengan judul skripsi yang telah ada dengan mengunjungi Pengadilan Negeri Medan serta mencari dan membahas kasus tersebut sesuai dengan pembahasan dan kepentingan informasi data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian dan penegasan judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hipotesa, tujuan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang pengertian tindak pidana penipuan, jenis-jenis tindak pidana penipuan, serta unsur-unsur tindak pidana penipuan.

**BAB III : KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN DALAM KITAB UNDANG – UNDANG  
HUKUM PIDANA**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang tindak pidana penipuan yang terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak penipuan dan dampak dari tindak pidana tersebut terhadap korban.

**BAB IV : PROSES HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang tata cara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana penipuan, kendala-kendala dalam melakukan proses hukum terhadap tindak pidana penipuan, sanksi hukum terhadap tindak pidana penipuan, serta upaya-upaya penanggulangan dalam mencegah dan mengatasi tindak pidana penipuan.

#### BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang terakhir ini Penulis memberikan kesimpulan serta saran sebagai bahan masukan dari Penulis.





## BAB II

# TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN

### A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Pengertian dari penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa yaitu<sup>15</sup> Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti *perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan*. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan mengatakan yang tidak sebenarnya kepada orang lain tentang suatu berita, kejadian, pesan dan lain-lain yang dengan maksud-maksud tertentu yang ingin dicapainya adalah suatu tindakan penipuan atau seseorang yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menipu untuk memeberikan kesan bahwa sesuatu itu benar dan tidak palsu, untuk kemudian mendapat kepercayaan dari orang lain. Pengertian penipuan diatas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materiil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari pasal 378 s/d pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak

para ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkannya sebagai perbuatan curang.

Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni :

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 (bentuk pokoknya) dan 379 (bentuk khususnya), atau yang biasa disebut dengan *oplichting*.<sup>16</sup>

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam Bab XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana disini terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain.

Di antara sekian banyak kejahatan dalam Bab XXV ini, ada yang diberikan kualifikasi tertentu, baik menurut Undang-Undang maupun yang timbul dalam praktek. Seperti rumusan Pasal 378 disebut dalam pasal itu sebagai penipuan, dan Pasal 379a yang disebut dalam praktek dikenal dengan sebutan/kualifikasi sebagai *flessentrekerij* (penarikan botol-botol) yang oleh Prodjudikoro (1980:44) disebutnya dengan ngemplang.

Berdasarkan pengertian yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP, maka inilah pendapat-pendapat para ahli tentang pengertian tindak pidana penipuan :

- Moeljatno (1999:133)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat

(Hoedaningheld) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>17</sup>

- Brigjen. Drs. H. A. K. Moch, Anwar, S.H

Pengertian Penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata– kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu.<sup>18</sup>

- Saifudien DJ S.H

Penipuan adalah perbuatan seseorang yang telah berkata bohong atau dengan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu keuntungan dan telah merugikan orang lain secara melawan hukum.<sup>19</sup>

- Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian Tindak Pidana Penipuan jika ditinjau dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur- unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>20</sup>

<sup>17</sup> Prof. Moeljatno S.H *Op chit* hal 155

<sup>18</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung Percetakan Offset Alumni, 179,) hlm 29.

<sup>19</sup> Saifudien DJ S.H *Hukum Pidana berdasarkan KUHP* Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

<sup>20</sup> <http://HukumOnline.com//Pengertian-Penipuan-Yuridis>

## B. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penipuan

Sebagian masyarakat kurang begitu memahami jenis-jenis dari tindak pidana penipuan, terkadang tidak menyadari bahwa di lingkungan sendiri pernah terjadi tindak pidana penipuan atau bahkan diri sendiri.

Tanpa kita sadari penipuan sering kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, kebanyakan penipuan yang terjadi termasuk dalam penipuan ringan dan masyarakat banyak kurang menyadari bahwa penipuan ringan termasuk juga salah satu perbuatan tindak pidana yang telah ditetapkan sebagaimana tertulis di dalam buku Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP).

Awamnya sebagian orang hanya sedikit yang mengetahui jenis-jenis tindak pidana penipuan, akan tetapi begitu banyak jenis-jenis penipuan yang akan kita ketahui disini. Salah satu contoh jenis dari tindak pidana penipuan yaitu:

- Penipuan dalam bentuk pokok

Sesuai dalam ketentuan Pasal 378 terdapat rumusan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379). Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat.

- Penipuan dalam bentuk ringan

Penipuan ringan terdapat di dalam buku Kitab Undang–Undang Hukum Pidana Bab XXV Pasal 379. <sup>21</sup>*Kejahatan ini dinamakan penipuan ringan yaitu*

*suatu penipuan jika barang yang diserahkan itu bukan hewan, atau harganya tidak lebih dari 250,-.*

### C. Unsur–Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam perbuatan tindak pidana terdapat unsur–unsur yang terkandung di dalamnya. Terdapat 2 unsur yang terkandung di dalam tindak pidana penipuan yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- Unsur–unsur objektif penipuan

- 1) **Perbuatan menggerakkan (*bewegen*)** kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati.
- 2) **Yang digerakkan adalah orang.** Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberikan utang dan yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri.
- 3) **Tujuan perbuatan.** A) menyerahkan benda : pengertian benda terhadap penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak. B) memberi hutang dan menghapuskan piutang : perkataan hutang disini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan.

4) **Upaya – upaya penipuan** : A) dengan menggunakan nama palsu (*Valsche naam*) Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. B) *Menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid)* Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu.C) *Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels)* : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya.

<sup>22</sup>Menurut ahli hukum pidana Andi Zainal Farid (291:135) bahwa unsur–unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 yakni :

- Membujuk (menggerakkan hati) orang lain.
- Menyerahkan suatu barang atau supaya membuat suatu hutang atau menghapuskan suatu piutang.
- Memakai nama, kedudukan, dan perkataan langsung.

<sup>23</sup>Menurut Moeljanto (2002:70) unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

- Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang dan menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- Penipu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - a) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
  - b) Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai akal penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa :
    - i. Menggunakan akal palsu. Nama palsu adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya, meskipun perbedaan itu tampak kecil misalnya orang yang bernama andi padahal yang sebenarnya

<sup>23</sup> Prof. Moeljanto, SH, O. G. R. H. A. 158.

adalah orang lain, yang hendak menipu itu mengetahui, bahwa hanya kepada orang yang bernama andi orang akan percaya untuk memberikan suatu barang. Supaya dia mendapatkan barang itu maka dia memalsukan namanya dari andi menjadi anton. Akan tetapi jikalau si penipu itu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, maka ia tidak dikatakan menggunakan nama palsu tetapi dia tetap dipersalahkan.

- ii. Menggunakan kedudukan palsu. Seseorang yang dapat dipersalahkan menipu dengan menggunakan kedudukan palsu, misalnya : X menggunakan kedudukan sebagai pengusaha P, padahal dia sudah diberhentikan kemudian mendatangi sebuah toko untuk dipesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa X diperintahkan oleh majikannya untuk mengambil barang-barang itu. Jika toko itu menyerahkan barang-barang itu kepada si X yang dikenal sebagai kuasa dari perusahaan P, sedangkan toko itu tidak mengetahuinya, bahwa X dapat dipersalahkan

setelah menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.

- iii. Menggunakan tipu muslihat. Kebohongan itu harus sedemikian rupa berbelit– belit sehingga merupakan suatu atau seluruhnya yang kelihatan seperti benar dan tidak mudah ditemukan dimana mana.

Tipu muslihat yang digunakan oleh seorang penipu itu harus sedemikian rupa, sehingga orang yang memiliki taraf pengetahuan yang umum dapat dikelabui/dibohongi. Jadi selain kelicikan penipu, harus pula di perhatikan keadaan orang yang menjadi korban. Tiap– tiap kejahatan harus dipertimbangkan dan harus dibuktikan, bahwa tipu muslihat yang digunakan adalah sangat menyerupai kebenaran, sehingga dapat dimengerti bahwa orang yang menjadi korban sempat percaya. Suatu kebohongan saja belum cukup untuk menetapkan adanya penipuan. Bohong harus disertai tipu muslihat atau susunan belit dusta, sehingga orang percaya kepada cerita bohong itu.

Selain unsur–unsur tindak pidana yang di atas disini juga akan dikemukakan unsur –unsur tindak pidana oleh Togat berdasarkan isi dari (Moeljanto,2002:72), sebagai berikut :

- Unsur menggerakkan orang lain ialah tindakan–tindakan, baik berupa perbuatan – perbuatan maupun perkataan–perkataan yang bersifat menipu.
- Unsur menyerahkan suatu benda. Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri melainkan dapat juga dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

oleh orang lain. Hanya dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang di lakukan oleh si penipu.

- Unsur memakai martabat palsu. Dengan martabat palsu di maksudkan menyebut dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepada si pelaku dan berdasarkan kepercayaan itu beliau juga menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang.
- Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan. Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangakain kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.<sup>24</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) unsur-unsur tindak pidana penipuan yaitu :

1. Kejahatan ini dinamakan “penipuan:

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- Maksud pembujukan itu adalah ; hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

- Membujuknya itu dengan memakai ;
    1. Nama palsu atau keadaan palsu
    2. Akal cerdas ( tipu muslihat ) atau
    3. Karangan perkataan bohong
2. Membujuk = melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu apabila mengetahui titik perkara sebenarnya ia tidak akan berbuat sedemikian itu. Barang = lihat catatan pada Pasa 362. Membuat utang atau menghapuskan piutang ;= lihat catatan pada pasal 362. Memberikan barang = barang itu tidak perlu harus di berikan atau diserahkan terhadap terdakwa sendiri, sedang yang harus menyerahkan itupun tidak harus orang itu sendiri. Menguntungkan diri sendiri : nama palsu = nama yang bukan namanya sendiri. Keadaan palsu = misalnya mengatur dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai, kotapraja pengantar surat pos dan lainnya. Yang sebenarnya ia bukan pejabat itu. Akal cerdas/tipu muslihat = suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang berpikir normal. Suatu tipu muslihat sudah cukup
3. Tentang barang yang tidak disebutkan pembatasan bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri juga termasuk penipuan asal elemen–elemen lainnya terpenuhi.

4. Seperti halnya juga dengan pencurian, penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam pasal 367 jo 394.<sup>25</sup>

Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan untuk mengetahui sesuatu upaya yang dipergunakan oleh si pelaku itu dapat menimbulkan perbuatan penipuan, haruslah diselidiki apakah orang yang melakukan atau pelaku tersebut mengetahui bahwa upaya yang dilakukannya bertentangan dengan kebenaran atau tidak.

Seperti yang tertulis menurut pendapat para ahli, sarjana hukum dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah dikemukakan dan dijelaskan tindak pidana penipuan ini memiliki unsur dan cara yang berbeda dan bertujuan untuk memperdayakan orang lain yang merugikan serta mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri dengan cara memberikan nama, kedudukan, bahkan identitas palsu agar dapat dipercaya dengan segala perkataannya baik lama ataupun cepat prosesnya.



### BAB III

## KETENTUAN MENGENAI TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PIDANA

### A. Tindak Pidana Penipuan Dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana

Sangat jelas telah kita ketahui bahwa tindak pidana penipuan (*oplichting*) memiliki pengertian yang terdapat didalam Buku II KUHP Bab XXV. Pengertian <sup>26</sup>*Penipuan* dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut “ *Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan–karangan perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama–lamanya empat tahun.*

Di dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana, kejahatan penipuan (*bedrog*) memiliki beberapa pasal yang terkandung di dalamnya dan berbagai macam jenisnya, dalam hal ini akan diuraikan pasal tindak pidana penipuan secara lengkap sehingga kita juga dapat mengetahui tindak pidana penipuan yang bagaimanakah pernah terjadi dalam lingkungan masyarakat atau bahkan lingkungan kita sendiri. Adapun secara lebih detail, bentuk-bentuk penipuan yang

terdapat didalam KUHP tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan ini.

### 1. Penipuan dalam Bentuk Pokok

Ketentuan dalam Pasal 378 ini adalah merumuskan tentang pengertian penipuan (*oplichting*) itu sendiri. Rumusan ini adalah bentuk pokoknya, dan ada penipuan dalam arti sempit dalam bentuk khusus yang meringankan. Karena adanya unsur khusus yang bersifat meringankan sehingga diancam pidana sebagai penipuan ringan (Pasal 379).<sup>27</sup> Sedangkan penipuan dalam arti sempit tidak ada dalam bentuk diperberat. Pasal 378 merumuskan sebagai berikut :

*"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."*<sup>28</sup>

Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian

kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur-unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan:

- **Unsur-unsur objektif penipuan**

- a) **Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*)**. Kata *bewegen* selain diterjemahkan dengan menggerakkan, ada juga sebagian ahli dengan menggunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain.<sup>29</sup> Objek yang dipengaruhi adalah kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara kongkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Cara melakukannya inilah sesungguhnya yang lebih berbentuk, yang bisa dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang benar dan dengan perbuatan yang tidak benar. Dengan perbuatan yang benar, misalnya dalam Pasal 55 (1) KUHP membujuk atau menganjurkan untuk melakukan tindak pidana dengan cara: memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan

kekuasaan dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam penipuan, menggerakkan adalah dengan cara-cara yang di dalamnya mengandung ketidakbenaran, palsu dan bersifat membohongi atau menipu. Mengapa menggerakkan pada penipuan ini harus dengan cara-cara yang palsu dan bersifat membohongi atau tidak benar? Karena kalau menggerakkan dilakukan dengan cara yang sesungguhnya, cara yang benar dan tidak palsu, maka tidak mungkin kehendak orang lain (korban) akan menjadi terpengaruh, yang pada akhirnya ia menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tujuan yang ingin dicapai petindak dalam penipuan hanya mungkin bisa dicapai dengan melalui perbuatan menggerakkan yang menggunakan cara-cara yang tidak benar demikian.

- b) **Yang digerakkan adalah orang.** Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi hutang dan orang yang menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan itu sendiri.<sup>30</sup> Tetapi hal itu bukan merupakan keharusan, karena dalam rumusan Pasal 378 tidak sedikitpun menunjukkan bahwa orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah harus orang yang digerakkan. Orang yang menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain (pihak ketiga) menyerahkan benda itu atas perintah/kehendak orang yang digerakkan.

Artinya penyerahan benda itu dapat dilakukan dengan perantara orang lain selain orang yang digerakkan. Kepada siapa barang diserahkan, atau untuk kepentingan siapa diberinya hutang atau dihapusnya piutang, tidak perlu harus kepada atau bagi kepentingan orang yang menggerakkan/petindak. Penyerahan benda dapat dilakukan kepada orang lain selain yang menggerakkan, asalkan perantara ini adalah orang yang di kehendaki petindak. Untuk ini ada Arrest HR (24-7-1928) yang menyatakan bahwa "*penyerahan merupakan unsur yang konstitutif dari kejahatan ini dan tidak perlu bahwa penyerahan dilakukan pada pelaku sendiri*". Dari unsur maksud menguntungkan yang ditujukan dalam 2 hal, yaitu diri sendiri atau orang lain, maka dapat dipastikan bahwa dalam penipuan bukan saja untuk kepentingan petindak semata-mata melainkan dapat juga untuk kepentingan orang lain.

- c) **Tujuan perbuatan.** a. **Menyerahkan benda** : Pengertian benda dalam penipuan mempunyai arti yang sama dengan benda dalam pencurian dan penggelapan, yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak.<sup>31</sup> Pada pencurian, pemerasan, pengancaman, dan kejahatan terhadap harta benda lainnya, dimana secara tegas disebutkan unsur milik orang lain bagi benda objek kejahatan, berbeda dengan penipuan dimana tidak menyebutkan secara tegas adanya unsur yang demikian. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pada penipuan benda yang diserahkan dapat terjadi terhadap benda miliknya sendiri asalkan di dalam hal ini

terkandung maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pendapat ini didasarkan pada, bahwa dalam penipuan menguntungkan diri tidak perlu menjadi kenyataan, karena dalam hal ini hanya unsur maksudnya saja yang ditujukan untuk menambah kekayaan.

**b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang :** Perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. Hoge Raad dalam suatu *arrest*-nya (30-1-1928) menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan*". Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan/membayar sejumlah uang tertentu. Misalnya dalam suatu jual beli, timbul suatu kewajiban pembeli untuk membayar/menyerahkan sejumlah uang tertentu yakni harga benda itu kepada penjual. Demikian juga dengan istilah utang dalam kalimat menghapuskan piutang mempunyai arti suatu perikatan. Menghapuskan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar hutang atau pinjaman uang belaka. Menghapuskan piutang adalah menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada, dimana menghilangkan kewajiban hukum penipu untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban atau orang lain.

**d) Upaya-upaya penipuan.** *a. Dengan menggunakan nama palsu (valsche naam)* : Ada dua pengertian nama palsu. Pertama, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain.<sup>32</sup> Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. Kedua, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya. Misalnya orang yang bernama Gino menggunakan nama Kempul. Nama Kempul tidak ada pemiliknya atau tidak diketahui secara pasti ada tidaknya orang yang menggunakannya. Banyak orang menggunakan suatu nama dari gabungan beberapa nama, misalnya Abdul Mukti Ahmad. Apakah menggunakan nama palsu, jika ia mengenalkan diri pada seseorang dengan nama Mukti Ahmad? Dalam hal ini kita harus berpegang pada nama yang dikenal oleh masyarakat luas. Andai kata ia di kenal di masyarakat dengan nama Abdul Mukti, maka ia mengenalkan diri dengan nama Mukti Ahmad itu adalah menggunakan nama palsu. Bagaimana pula jika seseorang menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri, tetapi orang yang di maksudkan itu berbeda. Misalnya seorang penjaga malam bernama Markaban mengenalkan diri sebagai seorang dosen bernama Markaban, Markaban yang terakhir benar-benar ada dan diketahuinya sebagai seorang dosen. Di sini tidak menggunakan nama palsu, akan tetapi menggunakan martabat/kedudukan palsu. *b. Menggunakan martabat/kedudukan palsu (valsche hoedanigheid)* Ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari

perkataan *valsche hoedanigheid* itu, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu. Jadi kedudukan palsu ini jauh lebih luas pengertiannya dari pada sekedar mengaku mempunyai suatu jabatan tertentu, seperti dosen, jaksa, kepala, notaris, dan lain sebagainya. Sudah cukup ada kedudukan palsu misalnya seseorang mengaku seorang pewaris, yang dengan demikian menerima bagian tertentu dari *boedel waris*, atau sebagai seorang wali, ayah atau ibu, kuasa, dan lain sebagainya. Hoge Raad dalam suatu arrestnya (27-3-1893) menyatakan bahwa "*perbuatan menggunakan kedudukan palsu adalah bersikap secara menipu terhadap orang ketiga, misalnya sebagai seorang kuasa, seorang agen, seorang wali, seorang kurator ataupun yang dimaksud untuk memperoleh kepercayaan sebagai seorang pedagang atau seorang pejabat*".

*c. Menggunakan tipu muslihat (listige kunstgreoen) dan rangkaian kebohongan (zamenweefsel van verdichtsels)* : Kedua cara menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/perkataan. Tipu muslihat diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository:uma.ac.id)8/8/23

kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si penipu, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud.

**b. Unsur-unsur subjektif penipuan**

- 1) **Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.** Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus di tujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain dibelakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
- 2) **Dengan melawan hukum.** Unsur maksud sebagaimana yang diterangkan di atas, juga ditujukan pada unsur melawan hukum. Maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan menggerakkan haruslah berupa maksud yang melawan hukum. Unsur maksud dalam rumusan penipuan ditempatkan sebelum unsur melawan hukum, yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum. Oleh karena itu, **melawan hukum disini adalah berupa unsur subjektif.** Dalam hal ini sebelum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From Repository (uma.ac.id)8/8/23

melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Karena unsur melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan tindak pidana, maka menjadi wajib dibuktikan dalam persidangan. Perlu dibuktikan ialah si petindak mengerti maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggerakkan orang lain dengan cara tertentu dan seterusnya dalam rumusan penipuan sebagai dicela masyarakat.

## 2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi:

*“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00”<sup>33</sup>*

Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp. 250,

00,- maka bukan berarti penipuan ringan. Adapun yang dimaksud hewan menurut Pasal 101 yaitu:

- Binatang yang berkuku satu: kuda, keledai dan sebagainya.
- Binatang yang memamah biak: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya.

Sedangkan harimau, anjing dan kucing bukan merupakan hewan yang dimaksud dalam pasal ini.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu:
  - benda objek bukan ternak;
  - nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 KUHP di atas, juga terdapat pada pasal 384 KUHP dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan:

Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383 di kenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

### 3. Penipuan dalam Jual Beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 KUHP dan 386 KUHP.

#### A. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.<sup>34</sup>

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut *wanprestasi*. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

- Unsur - unsur objektif:
  - Perbuatan membeli;
  - Benda-benda yang dibeli;
  - Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.

- Unsur - unsur Subjektif:

- Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- Tidak membayar lunas harganya.

#### B. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi pasal 383 KUHP adalah: dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan dihukum penjual yang menipu terhadap pembeli:

- 1e. dengan sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang telah ditunjuk oleh pembeli;
- 2e. tentang keadaan sifat atau banyaknya barang yang dipasarkan itu dengan memakai akal dan tipu muslihat.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dari menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya; seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari pasal 383 (2) KUHP yaitu: melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

#### C. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

1. Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan

menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.<sup>36</sup>

Adapun yang di tekankan dalam pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau faedah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faedahnya, maka tidak melanggar pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- Unsur-unsur objektif:
  - perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
  - objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
  - benda-benda itu dipalsukan.
  - menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- Unsur-unsur subjektif: dengan sengaja.

Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya. Adapun perbedaan antara Pasal 383 KUHP dan 386 KUHP adalah:

1. Kejahatan dalam Pasal 386 KUHP adalah khusus hanya mengenai barang berupa: bahan makanan dan minuman atau obat-obatan, sedang dalam Pasal 383 mengenai semua barang.
2. Pasal 386 KUHP mengatakan tentang “menjual, menawarkan atau menyerahkan” barang (belum sampai menyerahkan barang itu sudah dapat dihukum), sedangkan pasal 383 mengatakan “menyerahkan”, (supaya dapat dihukum barang itu harus sudah diserahkan).

<sup>37</sup>Selain itu, juga melanggar pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang salah satu poinnya berbunyi: “*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang, rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang di maksud*”. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan kesediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”

<sup>38</sup>Juga melanggar pasal 11 Undang-Undang yang sama, yang berbunyi: “*Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, di larang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan: menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah - olah telah memenuhi standar mutu tertentu; menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah- olah tidak mengandung cacat tersembunyi; tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain; tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; tidak*

<sup>37</sup> Undang – Undang Perlindungan Konsumen 1999(Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999)

*menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain; menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.*

#### **4. Penipuan dalam Karya Ilmiah**

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan dibidang seni telah di atur dalam Pasal 380 KUHP, yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah: (1) barang siapa menaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh di atas atau di dalam karya tersebut, (2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah di palsu seakan - akan itu benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah di taruh secara palsu tadi.
2. Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya itu disita untuk kepentingan Negara.

Tidak pidana yang diatur dalam pasal 380 ayat (1) angka 1 KUHP itu

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) [umma.ac.id](http://umma.ac.id) 8/8/23

- a) Unsur Subyektif : dengan maksud untuk menimbulkan kesan seolah-olah karya tersebut berasal dari orang, yang nama atau tandanya telah ia bubuhkan pada atau di dalam karya tersebut.
- b) Unsur Obyektif : (1) barang siapa (2) membubuhkan secara palsu suatu nama atau tanda (3) memalsukan nama yang sebenarnya atau tanda yang asli (4) pada suatu karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan.

Selain itu, juga melanggar ayat <sup>39</sup>(1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi: *“Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang di lindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang di terbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; peta; seni batik; fotografi; sinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan”*.

## 5. Penipuan dalam Asuransi

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua pasal, yaitu Pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam Pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut :

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta UU RI No.19 Tahun 2002 serta penjelasannya, penerbit St. Media ilm. 19.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

*“Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga di setujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan di setujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya di ancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan”.*

Rumusan kejahatan tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

- Perbuatan menyesatkan, adalah perbuatan yang ditujukan pada orang, dalam hal ini penanggung dari perbuatan mana menimbulkan pesan atau gambaran yang lain dari keadaan yang sebenarnya.
- Caranya dengan tipu muslihat, pada penggung asuransi, mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan itu, sehingga menyetujui perjanjian, perjanjian mana : (a) tidak akan dibuat, dan atau (b) setidaknya tidak dengan syarat yang demikian, apabila keadaan yang sebenarnya di ketahui.

Adapun yang kedua tentang penipuan ini diatur dalam Pasal 382 KUHP, yang menyatakan:

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian menanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran; atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tidak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya, maupun upah yang di terima unsur pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan, atau yang*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) : [umma.ac.id](http://umma.ac.id) 8/8/23

*atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.*

Unsur-unsur dari pasal 382 KUHP adalah sebagai berikut:

➤ Unsur obyektif:

- Perbuatan: (a) menimbulkan kebakaran (b) ledakan (c) mengaramkan (d) mendamparkan (e) menghancurkan (f) merusakkan (membuat tidak dapat dipakai).
- Menimbulkan kerugian bagi penanggung atau pemegang surat *bodemerijk*.
- Obyeknya: (a) benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran (b) kapal yang dipertanggungkan, kapal yang muatannya dipertanggungkan, kapal yang upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan.
- Kapal-kapal tersebut yang atasnya telah diterima uang *bodemerijk*.

➤ Unsur subyektif:

- Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum

## 6. Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 382 KUHP , yang menyatakan:

*“Diancam denagan maksium hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp 900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain,*

*bersifat menipu untuk memperdayakan khalayak*

*ramai tau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada lawannya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu”.*<sup>40</sup>

Unsur-unsur kejahatan tersebut adalah:

- Unsur objektif
- Perbuatan berupa perbuatan curang yang di tujuikan untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
- Perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi saingan-saingannya atau saingan orang lain.
- Unsur subjektif
- Untuk mendapatkan atau melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau milik orang lain

## 7. *Stellionaat*

Tindak pidana *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan *crediet verband* suatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.

2. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan *kredit verband* suatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *kredit verband*, atau suatu gudang bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
3. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan *kredit verband* mengenai suatu hak tanah Indonesia dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yang behubungan dengan hak tadi sudah digadaikan.
4. Barang siapa dengan maksud yang sama menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa orang lain mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu.
5. Barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan padahal tidak diberitahukan pada pihak lain bahwa tanah itu telah digadaikan.
6. Barang siapa degan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Dari setiap rumusan mempunyai unsur masing-masing. Unsur-unsur tersebut adalah:

➤ Unsur Objektif

- Perbuatan: menjual, menukarkan membebani dengan *kredit verband*,  
menggadaikan, menyewakan,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- Obyeknya : hak atas tanah Indonesia, gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia.
- Unsur subjektif
- Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum yang diketahui bahwa yang mempunyai atau yang turut.

## 8. Penipuan dalam Pemborongan

Jenis pidana ini biasanya dilakukan oleh seorang pemborong bangunan. Biasanya, pelaku menggunakan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau yang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian. Adapun motif dari penipuan ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Tindak pidana jenis ini di atur dalam Pasal 387 KUHP, yang menyatakan:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan suatu perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang tugasnya mengawasi penyerahan barang-barang itu, sengaja membiarkan perbuatan curang.<sup>41</sup>

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 387 KUHP tersebut adalah :

➤ Pasal 387 KUHP ayat (1):

- Seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan,
- Pada waktu membuat bangunan
- Pada waktu menyerahkan bahan bangunan
- Yang dapat berakibat: (a) menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia atau barang, (b) menimbulkan bahaya bagi negara pada waktu perang.

➤ Pasal 387 ayat (2):

- Seorang yang diberi tugas penyerahan barang.
- Membiarkan perbuatan curang dilakukan.
- Dengan sengaja.

## 9. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Adapun yang dimaksud dengan batas halaman/pekarangan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas pekarangan. Batas itu diantaranya bisa berupa tembok, kawat berduri, tanggul, dan sebagainya yang berfungsi membatasi antar pekarangan milik orang lain.

Bentuk penipuan ini diatur dalam pasal 389 KUHP, yang menyatakan:

<sup>42</sup> *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas*

pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Adapun rumusan unsur dari tindak pidana tersebut adalah:

➤ Unsur Subyektif

- Perbuatan: (1) menghancurkan, (2) memindahkan, (3) membuang, (4) membuat hingga tak dapat dipakai.

- Obyeknya: sesuatu yang digunakan sebagai tanda batas pekarangan

➤ Unsur Subyektif:

- Maksud menguntungkan: (1) diri sendiri, (2) orang lain
- Dengan melawan hukum

Perlu dijadikan suatu catatan bahwa sejak adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ketentuan-ketentuan tentang tanah yang diatur dalam KUHP dihapuskan dan tidak berlaku lagi.

## 10. Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga

Tindak pidana dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut. Tindak pidana ini diatur dalam pasal 391 KUHP yang menyatakan:

*“Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat atau hutang sesuatu Negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perusahaan atau khalayak umum untuk pendaftarannya atau*

*penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkam keadaan yang sebenarnya, atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.*<sup>43</sup>

Dalam pidana ini terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

➤ Unsur-unsur obyektif :

- Seorang yang diberikan kewajiban untuk menempatkan atau memberikan bantuan dalam penempatan :
- Surat- surat hutang atas nama negara atau bagian dari negara atau suatu lembaga pemerintahan.
- Saham-saham atau surat hutang atas nama suatu perkumpulan atau yayasan atau bentuk kerja sama.

Mencoba menggerakkan publik untuk :

- Mendaftarkan diri atau turut serta
- Dengan mendiamkan atau mengurangi keadaan sebenarnya
- Dengan memberikan gambaran perbuatan-perbuatan yang palsu

➤ Unsur Subyektif : Dengan sengaja

## 11. Penipuan dengan Penyusunan Neraca Palsu

Bentuk pidana ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyatakan: Seorang pengusah, seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca

yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Adapun apabila diperinci, maka pasal di atas akan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

➤ Unsur-unsur Obyektif

- Petindaknya : - seorang pengusaha
  - seorang pengurus
  - komisaris dari : (a) PT
    - (b) Maskapai Andil Indonesia
    - (c) Koperasi

- Perbuatannya: mengumumkan
- Objeknya: keadaan atau neraca yang tidak benar

➤ Unsur-unsur subyektif : dengan sengaja

Demikian pembahasan mengenai bentuk-bentuk penipuan yang terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, masih ada beberapa bentuk yang tidak dicantumkan, misal: Penipuan terhadap penyerahan barang untuk keperluan militer, penipuan dengan nama perdagangan atau merk orang lain, dan lainnya. Karena menurut hemat penulis bentuk-bentuk penipuan tersebut tidak lagi dipandang dari perspektif KUHP, melainkan dari Undang-Undang yang lebih khusus mengatur tentang bentuk-bentuk tindak pidana tersebut.

## B. Faktor–Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan

<sup>44</sup>Dari data Badan Pusat Statistik (*BPS*) angka pengangguran hingga saat ini sebesar 7,39 juta orang. Di kota–kota besar dan padatnya penduduk dalam suatu daerah membuat semakin sempitnya lapangan pekerjaan, sehingga banyak macam cara orang untuk mendapatkan pekerjaan baik yang halal ataupun tidak. Kejahatan penipuan (*bedrog*) kerap dilakukan oleh segelintir orang–orang yang sebagian besar tidak memiliki penghasilan dan pekerjaan. Di dalam bab ini akan dibahas faktor–faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana penipuan tersebut.

### 1. Kesulitan finansial atau terdesak kebutuhan ekonomi

Kebutuhan finansial adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh semua orang dari segala lapisan masyarakat. Dimana kebutuhan ini harus ada untuk memenuhi kebutuhan suatu rumah tangga ataupun kebutuhan diri sendiri. Sebagian orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap tentu akan sulit memenuhi kebutuhan pokok ini. Kesulitan finansial adalah faktor yang paling utama dimana orang akan melakukan kejahatan penipuan (*bedrog*) dengan menghalalkan segala cara termasuk melakukan tindakan penipuan (*oplichting*) agar orang yang akan dijadikan korban penipuan dapat percaya terhadap kata–kata yang diberikan.

## 2. Gaya hidup mewah

Gaya hidup mewah (*preimier*) dengan memiliki barang-barang mewah, elektronik canggih dan uang yang melimpah adalah gaya hidup idaman setiap orang. Dengan hasrat yang begitu antusias untuk mendapatkan cara hidup mewah segeintir orang dengan nekat kejahatan penipuan (*bedrog*) yang memakai taktik atau tipu muslihat dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keinginan yang ingin memiliki gaya hidup mewah termasuk juga di dalam faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana penipuan (*oplichting*).

## 3. Karena adanya kesempatan

Kesempatan adalah celah kosong dimana seseorang dapat memasukkan cara ataupun sesuatu sehingga berhasil.<sup>45</sup> Tindak pidana penipuan (*oplichting*) terjadi difaktorkan karna adanya kesempatan. Dimana korban pelaku tindak kejahatan ini lengah dan memang tidak mengetahui asal muasal dari mana suatu skenario penipuan yang dilakukan oleh orang yang berniat melakukan kejahatan ini, sehingga korban penipuan tertipu dan percaya begitu saja terhadap pelaku yang telah merencanakan alur cerita palsu agar dapat dipercaya oleh korban.

## 4. Gangguan psikologis (sudah tidak adanya hati nurani)

Sebagian orang sudah tidak memikirkan lagi tindakan yang diperbuat akan mengakibatkan dijatuhi hukuman. Karna memiliki gangguan psikologi jiwa atau stress berkepanjangan karena dihimpit kebutuhan ekonomi. Sehingga sudah tidak memikirkan orang lain lagi bagaimana kerugian yang ditanggung oleh korban dan

akibat yang akan didapatkan oleh pelaku. Faktor ini termasuk pemicu seseorang melakukan tindakan penipuan (*oplichting*).

#### 5. Keinginan cepat kaya dengan cara instan

Dalam hal ini berbeda dengan cara gaya hidup mewah, dimana gaya hidup mewah hanya skala kecilnya tetapi dalam hal ini ingin mendapatkan untung yang berlipat ganda. Misalnya dalam perusahaan atau usaha-usaha yang memiliki proyek bermilyar. Disini orang-orang yang memiliki keinginan ingin cepat kaya dan memiliki harta melimpah dengan cara tipu muslihat dia akan mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan mendapatkan akibat yang berlipat ganda juga.

#### 6. Penyimpangan perilaku (trauma/kurang bahagia di masa kecil)

Hal ini juga termasuk faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dimana dapat direalisasikan dengan menipu martabatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak dari seseorang yang ingin mengasuhnya. Contoh dengan memalsukan segala identitas penghasilan dan lainnya agar mendapatkan masa depan yang baik dengan cara memalsukan ijazah ataupun sertifikat yang akan digunakan untuk mendapatkan pekerjaan.

Faktor-faktor diatas inilah yang menyebabkan adanya dorongan untuk melakukan tindak pidana penipuan (*oplichting*). Sehingga maraknya tindak pidana penipuan semakin menjadi – jadi tidak hanya di dunia nyata tetapi juga di dunia maya.

### C. Dampak Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan

Dapat kita ketahui bagaimana ketika seseorang melakukan tindak pidana penipuan. Banyak dampak serta akibat yang terlihat terhadap korban-korban penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok untuk mendapatkan keuntungan sendiri.

Dampak yang terjadi beragam macamnya, dilihat dari segi manakah korban ditipu oleh pelaku tindak pidana penipuan. Jika materi yang ditipu mencapai ratusan juta dampak yang terlihat jelas oleh korban penipuan tersebut ialah depresi, dimana depresi ini berawal dari stress yang berkepanjangan dan banyak sebagian korban tidak tahu harus berbuat apa. Karna bukti-bukti yang dapat menguatkan dia ditipu oleh pelaku tindak pidana penipuan tidak ada ataupun kurang. Hal yang paling memungkinkan ketika korban penipuan akan berdampak kepada sebagian org, karena biasanya jika seseorang pernah tertipu maka dia tidak akan lagi percaya terhadap sekelilingnya, ini mengakibatkan gangguan psikologi yang membuat korban tidak akan pernah percaya kepada siapapun baik yang terdekat ataupun tidak dikenal sama sekali. Dampak ini berujung kepada dampak trauma.

Inilah beberapa dampak yang terjadi terhadap korba –korban penipuan, maka dari pada itu korban harus lebih membiasakan diri untuk mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan dia percayakan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian Penulis yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana penipuan untuk memasukkan anak korban menjadi Bintara Polri adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan.
2. Penulis menyatakan bahwa Terdakwa Talenta Sari Sihombing mempunyai unsur seperti yang telah tercantum di dalam putusan Pengadilan No.:2595/Pid.B/2012/PN.Medan untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan melawan hukum, dengan memakai nama atau martabat palsu, menggerakkan korban untuk percaya dan menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

#### B. Saran

1. Sebaiknya para Majelis Hakim memberikan hukuman lebih lama terhadap terdakwa kasus tindak pidana penipuan ini, agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya serta memberikan efek jera dalam melakukan tindak pidana penipuan dengan mengatasnamakan Instansi Pemerintahan
2. Seharusnya masyarakat lebih waspada baik di dalam ataupun di luar lingkungan karena penipuan seperti ini banyak yang masih

melakukannya dengan menyatakan bahwa si pelaku dapat memasukkan orang/saudara ke suatu Instansi Pemerintahan dan memanipulasi bahwa dia mengenal seorang ataupun beberapa orang atasan yang ada didalam Instansi tersebut dan meminta uang sebagai hal layaknya tembusan agar dapat memasukkan korban ke dalam Instansi tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Drs. Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002.

Prof. Moeljanto SH, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Bambang, Poernomo, *Asas – asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2001.

Roni Wiyanto.. *Asas – asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. C.V.Mandar Maju, 2012.

Drs. P.A.F.Lamintang, SH *Dasar –dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 1997.

Kamus Besar Bahasa Indoneisa “*Penulis Pusat Bahasa*” penerbit *Gramedia Jaya* Desember 2008.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Belanda-Indonesia-Inggris)*, Jakarta, Aneka Ilmu, 1977.

Vardiansyah, Dani, *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta, Indeks, 2008.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Balai Pustaka, 1990).

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP II)*, (Bandung Percetakan Offset Alumni, 179,).

Saifudien DJ S.H *Hukum Pidana berdasarkan KUHP* Yogyakarta, 2004.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository) [umma.ac.id](http://umma.ac.id) 8/8/23

- R. Soesilo, *KUHP serta komentar lengkap pasal demi pasal*, Politeia – Bogor, 1991.
- H. A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta 2002
- Bambang Poernomo, *Pokok – pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1986.
- Djoko Prakoo, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta 1988.
- WDY dan Partners, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP, advokat & Konsultan Hukum*, Penerbit Jaya Pusaka 2005.
- Luhut M.P.Pangaribuan, S.H,LL.M, *Hukum Acara Pidana satu Kompilasi Ketentuan –Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan*, Penerbit Djambatan 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia. Jakarta 1986.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia – Inggris)*, Aneka Ilmu, Jakarta, 1977

## **B. Peraturan Perundang - undangan**

Undang – Undang Perlindungan Konsumen 1999 (Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999) Sinar Grafika 2000  
*Undang – Undang Perlindungan Hak Cipta UU RI No.19 Tahun 2002 serta penjelasannya*, penerbit St.Media.

## **C. Internet**

<http://raypratama.blogspot.com/upaya-penanggulangan-kejahatan>

<http://onlinehukum.com/Pengertian-penipuan>

<http://Wikipedia.com/“Pengertian - dan - Penjelasan - Polri”>

<http://www.kbbi.web.id/>

